

12. Juknis Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS

PETUNJUK TEKNIS
PELATIHAN FASILITATOR KEAMANAN PJAS

I. TUJUAN

1. Menghasilkan fasilitator keamanan PJAS
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keamanan pangan di sekolah pada khususnya serta di lingkungan masyarakat pada umumnya

II. METODOLOGI

1. Identifikasi dan penetapan calon fasilitator keamanan PJAS

Calon fasilitator keamanan PJAS dapat berasal dari berbagai elemen yang berbeda di antaranya:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. tenaga PKP dan DFI | 6. petugas Puskesmas (sanitarian) |
| 2. tenaga institusi pendidikan tinggi (mahasiswa, dosen) | 7. kelompok PKK/ dharma wanita |
| 3. pemerhati/ praktisi pendidikan | 8. tokoh masyarakat |
| 4. pemerhati anak | 9. pelaku usaha |
| 5. komunitas sekolah (guru, Pembina UKS, orang tua siswa, dokter kecil) | 10. organisasi profesi |

2. Penyelenggaraan Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS

- Pelatihan diselenggarakan selama dua hari di ibukota provinsi atau kabupaten/kota. Tempat pelatihan sebaiknya memiliki koneksi internet yang baik. Secara garis besar teknis pelaksanaan pelatihan selama dua hari adalah sebagai berikut:
 - ✓ Hari pertama: peserta memperoleh pembekalan materi keamanan pangan di kelas seperti Kebijakan Keamanan Pangan Sekolah, Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, dan Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS. Materi disampaikan dalam bentuk modul dan produk informasi keamanan pangan lainnya (poster, CD, komik, dsb)
 - ✓ Hari kedua: peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan praktek lapang di SD/MI selama setengah hari dan dilanjutkan dengan diskusi di kelas mengenai hasil praktek lapang. Praktek lapang dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS dan Juknis Pengawasan SD/MI Pasca Intervensi Aksi Nasional PJAS.

- Panitia pelatihan mengirimkan surat permohonan kepada SD/MI yang akan menjadi lokasi praktek lapang fasilitator keamanan PJAS sebelum hari pelaksanaan pelatihan
- Peserta pelatihan mendapat salinan (fotokopi) Nota Kesepahaman antara Kemdiknas dengan Badan POM tentang Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (Lampiran 1a dari Juknis Penguatan Komitmen Lintas Sektor Strategis) dan Surat Edaran Bersama antara Kemdikbud dan Badan POM tentang Program Nasional Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (Lampiran 1b dari Juknis Penguatan Komitmen Lintas Sektor Strategis)
- Diskusi interaktif antara narasumber dan peserta diharapkan dapat berlangsung pada saat pelaksanaan pelatihan sehingga menjadi ajang bertukar pikiran tentang berbagai hal terkait tugas dan fungsi fasilitator keamanan PJAS di lapangan yang akan memperkaya dan memantapkan kemampuan fasilitator dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

3. Evaluasi

Pelatihan diawali dengan *pre test* bagi calon fasilitator keamanan PJAS sebelum penyampaian materi oleh narasumber. Pada akhir pelatihan, peserta mengerjakan *post test*. Peserta yang mengikuti pelatihan dengan baik serta mendapat nilai *post test* ≥ 70 dinyatakan lulus dan menjadi seorang fasilitator keamanan PJAS sehingga berhak mendapat sertifikat kelulusan yang ditanda tangani pejabat berwenang (Kepala Balai Besar/ Balai POM).

Apabila Balai Besar/ Balai POM penyelenggara Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS memiliki IK Pengukuran Kepuasan Pelanggan, maka Balai dapat menyebarkan kuesioner kepuasan pelanggan untuk peserta pelatihan yang berasal dari luar Balai.

III. PERSONALIA

Tim pelaksana Pelatihan adalah petugas Balai Besar/ Balai POM yang jumlahnya disesuaikan dengan DIPA Balai. Narasumber pelatihan adalah petugas Balai Besar/ Balai POM yang telah mengikuti *Training of Trainer* (ToT) fasilitator keamanan PJAS atau Diseminasi Teknis Pengelolaan Aksi Nasional PJAS di pusat. Peserta pada satu kali pelatihan sebaiknya tidak lebih 20 orang.

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan ditentukan oleh Tim Pelaksana Daerah di Balai Besar/Balai POM penyelenggara pelatihan. Jadwal tentatif untuk dua hari Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal tentatif Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS

Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab/ Narasumber
Hari Pertama		
07.30 – 08.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
08.00 – 08.30	Pembukaan	Kepala Balai Besar/ Balai POM
08.30 – 08.45	Pre test	Panitia
08.45-09.30	Kebijakan Keamanan Pangan Sekolah di Indonesia	Badan POM
09.30-09.45	Rehat kopi	Panitia
09.45-10.30	Manajemen Keamanan Pangan Sekolah	Badan POM
10.30-11.15	Sadar Pangan Aman, Bermutu, dan Bergizi	Badan POM
11.15-12.00	Higiene dan Sanitasi di Kantin Sekolah	Balai Besar/ Balai POM
12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
13.00-13.45	Piagam Bintang Keamanan Pangan di Kantin Sekolah	Balai Besar/ Balai POM
13.45-14.30	Lima kunci keamanan pangan untuk Anak Sekolah dan demo situs KLUBPOMPI	Balai Besar/ Balai POM
14.30-15.15	Perangkat kerja fasilitator keamanan PJAS: <ul style="list-style-type: none">• kuesioner untuk komunitas sekolah• produk informasi keamanan pangan• <i>rapid test kit</i>• kit edukasi keamanan pangan• dsb	Balai Besar/ Balai POM
15.15-15.30	Rehat kopi	
15.30-16.15	Pedoman Fasilitator Keamanan PJAS	Badan POM
16.15-17.00	Juknis Pengawasan SD/MI	Badan POM
Hari Kedua		
08.00-08.15	Post test	Panitia
08.15-09.00	Pembagian kelompok dan pengarahan untuk praktek lapang	Panitia
09.00-12.00	Praktek lapang	Panitia
12.00-13.00	Ishoma	
13.00-15.00	Diskusi kelompok	Tim narasumber
15.00-15.30	Penutupan	Balai Besar/ Balai POM

V. PENDANAAN

Biaya penyelenggaraan Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS di daerah dibebankan pada DIPA Balai Besar/ Balai POM atau DIPA Pemerintah Daerah setempat.

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

Balai Besar/ Balai POM melaporkan hasil penyelenggaraan Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS dengan melengkapi Form A020 (Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Fasilitator Keamanan PJAS) dan form A021 (Foto kegiatan pelatihan). Formulir yang telah dilengkapi agar dikirimkan dalam bentuk *word file* ke Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan melalui email ke sekretariat.anpjas@gmail.com selambatnya dua minggu setelah pelaksanaan pelatihan.